

**TEORI PERCAMPURAN IMPLEMENTASI MUSYARAKAH DAN
MUDHARABAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Irpan Jamil, Nanang Rustandi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana

irpanjamil76@gmail.com, nanang.rustandi7@gmail.com

Masuk: Juli 2021

Penerimaan: Juli 2021

Publikasi: September 2021

ABSTRAK

Ekonomi Islam yang tengah berkembang saat ini baik tataran teori maupun praktik merupakan wujud nyata dari upaya operasionalisasi Islam sebagai *Rahmatan lil alamin*. Dalam perkembangannya kadang sulit membedakan diantara produk syariah yang satu dengan yang lainnya, karena hampir samanya bentuk akad-akad tersebut. Terlepas dari itu, pertumbuhan dan perkembangan produk ekonomi Islam tetap berlandaskan kepada al-Quran, al-hadits maupun pendapat ulama. Adapun lewat analisis kualitatif reduksi dan penafsiran berupaya untuk lebih mengungkap teori percampuran ini. Maka hasilnya teori dan produk-produk dan jasa Syariah semakin banyak mewarnai eksistensi lembaga keuangan syariah. Ragam teori dan produk produk tersebut membutuhkan dasar dan penjelasan yang komprehensif agar memudahkan pemahaman tidak hanya bagi *user* tapi juga bagi semua kalangan yang berkepentingan dan menaruh perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Islam. Banyak pihak yang ingin mengetahui perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Salah satu perbedaan yang sering dikemukakan oleh para ahli adalah bahwa di Lembaga Keuangan Syariah harus ada *Underlying Transaction* yang jelas, sehingga uang tidak boleh mendatangkan keuntungan dengan sendirinya. Teori percampuran dan produk produk turunannya seperti *musyarakah* dan *mudharabah* adalah bagian yang sangat penting dalam memaknai kekhasan produk produk di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun produk-produk Akad Percampuran (*ikhtilath*) yang sering dilakukan pada kegiatan transaksi ekonomi syariah yaitu Musyarakah atau dikenal dengan sebutan *syirkah*, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah, Musyarakah, Mudharabah.

ABSTRACT

Islamic economics that is currently developing, both at the theoretical and practical levels, is a tangible manifestation of the operationalization of Islam as Rahmatan lil alamin. In its development, it is sometimes difficult to distinguish between one sharia product and another, because the forms of the contracts are almost the same. Apart from that, the growth and development of Islamic economic products is still based on the Koran, al-hadith and the opinions of scholars. Meanwhile, through qualitative analysis, reduction and interpretation seeks to further reveal this amalgamation theory. So the result is that

the theory and Islamic products and services are increasingly coloring the existence of Islamic financial institutions. The various theories and products require a comprehensive basis and explanation in order to facilitate understanding not only for users but also for all interested parties and pay attention to the growth and development of Islamic Economics. Many parties want to know the basic differences between Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions. One of the differences that are often stated by experts is that in Islamic Financial Institutions there must be a clear Underlying Transaction, so that money should not bring profits by itself. The theory of mixing and its derivative products such as musharaka and mudharabah is a very important part in interpreting the uniqueness of products in Islamic Financial Institutions. The products of Mixed Contracts (ikhtilath) that are often carried out in sharia economic transaction activities are Musyarakah or known as syirkah, which is a mixture of one thing with another, making it difficult to distinguish.

Keywords: Islamic Financial Institutions, Musyarakah, Mudharabah

A. PENDAHULUAN

Perbuatan akad merupakan suatu perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabul berdasarkan prinsip syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Kemudian berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba, maka para penulis ekonomi Islam modern sepakat bahwa reorganisasi dalam lembaga keuangan Islam perlu dilakukan dengan mengacu kepada prinsip akad jual beli (al-ba-i) dan kemitraan (syirkah).

Dengan akad jual beli, dapat dilakukan pembiayaan dengan pengadaan atau pembelian suatu barang yang dibutuhkan. Barang yang dibeli dari lembaga keuangan oleh nasabah kemudian digunakan sebagai modal usaha atau keperluan lainnya yang memberikan manfaat. Dalam rangka menentukan macam dan jenis akad, dapat dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Tetapi berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak/akad dapat dibagi kedalam dua kelompok, yaitu, *Natural certainty contract* dan *Natural Uncertainty Contracts*.

Natural certainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. Kontrak-kontrak *natural certainty* ini dapat diterangkan dalam sebuah teori umum yang diberi nama teori pertukaran.

Natural uncertainty contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun

waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negative atau nol. *Natural uncertainty contracts* ini dapat diterangkan dalam sebuah teori umum yang di beri nama teori percampuran.

B. METODE

Metode penelitian adalah rancangan, pedoman ataupun acuan penelitian yang akan dilaksanakan (Seomartono, 2003). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan, subjek atau objek penelitian yang diteliti yaitu penelitian yang mendasarkan pada pelaksanaan percampuran dan produk ekonomi syariah pada dua variabel.

Data sekunder sebagai pendekatan penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi validitasnya dan ketepatan acuan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 13), analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Sugiyono menyatakan ‘Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dalam kenyataannya berlangsung selama proses pengumpulan informasi dari pada setelah selesai pengumpulan informasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi *Natural Uncertainty Contract*/ Teori Percampuran

Natural Uncertainty contract / teori percampuran adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return* –nya bisa positif, negative ataupun nol.

Dalam kontrak jenis ini pihak-pihak yang saling berinvestasi saling mencampurkan assetnya (baik real asset maupun financial asset) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini yang ditanggung tidak hanya keuntungan saja, tapi juga

kerugian. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (return) baik dari segi jumlah maupun waktu, yang termasuk kedalam kontrak ini adalah kontrak investasi seperti musyarakah.

Akad yang biasa digunakan dalam teori percampuran adalah musyarakah, landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini... (Q.S. Shad: 24)

Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda :

“Allah SWT, berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud dari Abu Hurairah, yang dishahihkan oleh al-hakim, dari Abu Hurairah).

Hadits riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf :

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram: dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

2. Aplikasi Teori Percampuran

Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu :

a. Objek Percampuran

Sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu :

- 1) *Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa
- 2) *Dayn (Financial asset)* berupa uang dan surat berharga.

b. Waktu Percampuran

Dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqh juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu :

- 1) *Naqdan (Immediate delivery)* yakni penyerahan saat itu juga
- 2) *Ghairu naqdan (Defered delivery)* yakni penyerahan kemudian .

Selanjutnya dari objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu :

- a. percampuran *real asset (ayn)* dengan *real asset (ayn)*
- b. Percampuran *real asset (ayn)* dengan *financial asset (dayn)*
- c. *Percampuran financial Asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*

Percampuran Ayn dengan Ayn

Percampuran antara *ayn* dengan *ayn* dapat terjadi misalnya pada kasus ketika konsultan perbankan syariah bergabung dengan konsultan *information technology* untuk mengerjakan proyek sistem informasi bank syariah Z. Dalam kerjasama bentuk ini tidak terjadi percampuran modal (dalam arti uang), namun yang terjadi adalah pencampuran keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat. Bentuk percampuran seperti ini disebut *syirkah abdan*.

Percampuran Ayn dengan Dayn

Percampuran antara *ayn (real asset)* dengan *dayn (financial asset)* dapat mengambil beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Syirkah Mudharabah*

Dalam kasus ini, uang (*financial asset*) dicampurkan dengan jasa/keahlian (*real asset*). Hal ini ketika ada seorang pemilik modal (A) yang bertindak sebagai penyandang dana, memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha kepada seseorang yang memiliki kecayirakan untuk berbisnis (B), di sini, A memberikan *Dayn* (uang, *financial asset*), sementara B memberikan *ayn* (jasa (jasa/keahlian). (*real asset*).

- b. *Syirkah Wujuh*

Dalam bentuk *syirkah* ini, seorang penyandang dana (A) memberikan sejumlah dana tertentu untuk dipakai sebagai modal usaha, dan B menyumbangkan reputasi/nama baiknya.

Percampuran Dayn dengan Dayn

Percampuran antara *dayn* dengan *dayn* dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan dalam jumlah yang sama, hal ini disebut *Syirkah muwafadhah*. Namun jika jumlah uang yang dicampurkan berbeda, hal ini di sebut dengan *syirkah inan*.

3. Produk-Produk Akad Percampuran

a. *Musyarakah*

1) Pengertian

Musyarakah atau dikenal dengan sebutan *syirkah* secara bahasa berarti percampuran (ikhtilath), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminology sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

2) Dasar Hukum

Dasar hukum *musyarakah* dalam al- Quran antara lain sebagai berikut: *Maka mereka bersyarikat pada sepertiga (Q.s An-Nisa (4) : 12); Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang bersyarikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS.Shad (38):24).*

Menurut Hadist, di antaranya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata: “*sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya*” (HR.Abu Daud).

3) Jenis-Jenis *Musyarakah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* ke dalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-amlak* (Perserikatan dalam kepemilikan) atau *syirkah al-‘uqud* (perserikatan berdasarkan perjanjian). *Syirkah al-amlak*, yaitu kepemilikan harta secara bersama

(dua orang atau lebih) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu menjadi hak bersama atau terjadi secara otomatis. Didalam *syirkah amlak* ini, sebuah asset dan keuntungan yang dihasilkan menjadi milik bersama atau berserikat/berkongsi.

Syirkah amlak ini dapat timbul dalam dua bentuk, yaitu terjadi secara otomatis tanpa bisa menolaknya (*amlak jabr*), misalnya proses waris-mewaris dimana dua saudara atau lebih berhak secara hukum menerima warisan dari orang tua mereka, kedua terjadi secara otomatis juga, namun terdapat opsi atau kebebasan untuk menerima atau tidak menerimanya (*amlak ikhtiyar*), seperti dua orang atau lebih secara bersamaan mendapatkan hadiah atau warisan dari orang ketiga. Kekhususan dari dua jenis *syirkah amlak* tersebut, yaitu masing masing pihak yang berkongsi/berserikat tidak memiliki hak untuk wakil mewakili antara masing-masing pihak.

Syirkah kedua adalah *syirkah al-‘uqud*, yaitu perkongsian atau persekutuan yang terbentuk karena adanya ikatan perjanjian diantara para pihak, yang masing-masing sepakat untuk memberikan kontribusi sesuai dengan porsinya dan sepakat pula untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-‘uqud* di klasifikasikan kedalam bentuk *syirkah*: *al-‘inan*, *al-mufwadhhah*, *al-‘amal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut:

b. *Syirkah Al-‘inan*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan adanya kemungkinan tambahan kerja atau menanggung resiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal. *Syirkah al-‘inan* merupakan bentuk perkongsian yang paling

banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *Joint venture*, Pernyataan Saham, dan Proyek Khusus (*Special Investment*).

c. *Syirkah Al-Mufawadhah*

Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (*kafil*) partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat *syirkah* ini relative lebih ketat, tetapi dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, *Joint Venture*, Pernyataan Saham, dan Proyek Khusus (*Special Investment*).

d. *Syirkah Al-'Amal/Abdan/Shina'i*

Merupakan kerja sama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi'i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada *syirkah* ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.

e. *Syirkah Al-Wujuh*

Merupakan kerja sama antar dua orang atau lebih yang mengandalkan *wujuh* (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.

4. Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan

Musyarakah atau *syirkah* ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura,

penanam modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

Menurut Ahmed Ali Abdallah, *musyarakah* dapat diaplikasikan pada perbankan syariah dalam berbagai bentuk. Pertama, adalah musyarakah permanen (*continuous musharakah*), di mana pihak bank merupakan rekanan usaha tetap dalam suatu proyek usaha. Meskipun jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang merupakan salah satu portofolio investasi bank. Dalam musyarakah jenis ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam menjalankan usaha yang menguntungkan, selama masing-masing partner musyarkah menginginkannya. Namun begitu, system ini mempunyai kekurangan yang agak jelas, di mana pihak bank bisa kehilangan fokus terhadap bisnis utamanya. Terutama kalau proyek musyarakah permanen tadi sangat berbeda dengan keahlian utama bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah besar sumber dayanya yang agak terbatas ke dalam usaha tadi. Sebaliknya, pihak pengusaha sebagai partner musyarakah yang lain, mungkin juga mempunyai keberatan-keberatan tertentu untuk terus menerus menerima kehadiran pihak bank dalam usaha manajemen usahanya.

Kedua, *musyarakah* untuk modal kerja (*musharakah in working capital*). Bank merupakan rekanan pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan atau merupakan pemilik dari alat-alat produksi usaha tadi. Dalam waktu yang sama, rekan usaha bank tadi mempunyai hak dan peluang untuk membeli alat-alat produksi atau bentuk-bentuk modal kerja lain (yang telah disepakati) dari bank.

Ketiga, *decreasing musyarakah* atau *diminishing musharakah*, suatu perjanjian syirkah antara bank dan nasabah bahwa modal bank akan menurun dari waktu ke waktu dan kepemilikan proyek akan beralih kepada nasabah. Pada akhirnya seluruh proyek akan dimiliki oleh nasabah sendiri. Dalam bahasa Arab dinamakan *musyarakah mutanaqisah*, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Keempat, *musyarakah* digunakan untuk instrument operasi pasar bank sentral. Bank sentral, dalam hal ini, untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dapat menjual atau membeli kepemilikan perusahaan-perusahaan besar, minimal yang mempunyai pengaruh ekonomi yang besar. System ini antara lain dipraktikan oleh Bank Sentral Sudan, dimana *musyarakah* dibuat dalam bentuk sertifikat berharga dan likuid. Dengan system ini, sertifikat *musyarakah* dapat digunakan sebagaimana, misalnya, SBI atau instrument-instrumen bank moneter lainnya untuk kepentingan dan dalam menjalankan *expansinary* atau *contractionary policy*.

5. Tipe-tipe Musyarakah dalam Perbankan Islam

Dalam perjalanan lembaga keuangan Islam, kita akan mendapatkan model-model *syirkah* yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis, yang kebanyakan perbankan Islam tidak menetapkan model-model tersebut, sehingga terdapat banyak versi tentang pembagian *syirkah* yang diaplikasikan dalam bank Islam, perbedaan tersebut diakibatkan adanya perbedaan dalam tujuan mengklasifikasikan *syirkah* dan sejauh mana pemahaman masing-masing terhadap sisi-sisi hukum syara' dalam operasional *syirkah*.

Pembagian yang lebih tepat untuk menggambarkan model-model *syirkah* dan jenis operasionalnya adalah klasifikasi yang didasarkan pada kontinuitas kepemilikan, *timing* *musyarakah* dan sistem pengembalian pendanaan, dari sini *syarikah* dapat diklasifikasikan menjadi dua *Musyarakah tsabitah* (perkongsian tetap) dan *Musyarakah mutanaqishah* (perkongsian berkurang).

a. Musyarakah Tsabitah (Perkongsian Tetap)

Yaitu jenis *musyarakah* di mana bank berpartisipasi dalam mendanai suatu proyek, dan menjadi partner dalam memiliki proyek tersebut, termasuk operasional, dan pengontrolannya, serta menjadi partner dalam profit. Dalam bentuk ini semua partner tetap memperoleh bagian dalam proyek sampai selesai atau sampai batas waktu yang di sepakati bersama.

Terkadang proyek yang didanai mengambil bentuk hukum yang tetap (dalam lingkup hukum konvensional), seperti kontribusi saham atau bentuk lainnya. Jika menggunakan *syarikah musahimah* (kontribusi saham) maka bank memiliki saham-saham tertentu yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan

proyek melalui perusahaan, demikian juga bagian profitnya sesuai dengan kepemilikan ini.

Dari sini *musyarakah tsabitah* dapat di klasifikasi menjadi dua:

- 1) *Musyarakah tsabitah mustamirrah* (perkongsian tetap yang kontinyu);
- 2) *Musyarakah tsabitah muntahiyah* (perkongsian tetap yang berakhir).

Musyarakah tsabitah mustamirrah merupakan perkongsian yang berkaitan dengan proyek yang di danai sendiri, di mana bank menjadi partner (*syarik*) dalam proyek ini selama proyek tersebut beroperasi. Keberlangsungan musyarakah ini di batasi dengan lingkup undang undang/peraturan selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara. Sedang *musyarakah tsabitah muntahiyah* adalah syarikah dalam pemilikan proyek serta hak-hak sebagai konsekuensi dari perkongsian tersebut, hanya saja kesepakatan antara bank dan partnernya (nasabah) meliputi adanya batas waktu tertentu dalam pendanaan seperti sirkulasi aktivitas perdagangan atau sirkulasi finansial atau pelaksanaan tender dan lainnya.

b. *Musyarakah Mutanaqishah (Decreasing Participation)*

Yaitu suatu perkongsian di mana nasabah dapat menempati posisi bank dalam memiliki proyek baik sekaligus maupun secara berangsur, sesuai dengan syarat yang disepakati bersama dan tipe operasionalnya, dengan dilakukan penyisihan sebagian pendapatan secara periodik untuk mengembalikan pendaan musyarakah bank (divestasi dari pihak bank). Mayoritas yang menerima pembiayaan dari bank melalui syarikah memilih sistem ini, mereka lebih suka kalau bank tidak berkelanjutan dalam berkongsi dengan mereka. Pemakaian nama musyarakah mutanaqishah, karena syarikah di tinjau dari pihak bank, yang berkongsiya selalu berkurang dalam setiap cicilan pengambilan pembiayaan yang ia berikan kepada nasabah. Di sebut juga “*al musyarakah al muntahiya bi al tamlik*”, yaitu ia akan memiliki proyek pada akhirnya, setelah mengembalikan seluruh pembiayaan yang di terimanya dari bank.

Konferensi bank Islam di Dubai menetapkan ada tiga tipe musyarakah mutanaqishah, seperti berikut:

- 1) Bank mengadakan kesepakatan dengan nasabah, bahwa pengalihan kedudukan bank kepada partner dilakukan dengan transaksi tersendiri setelah selesainya semua operasional musyarakah, dimana semua partner

bebas melakukan transaksi dengan menjual bagiannya kepada partnernya atau selain dia.

- 2) Bank mengadakan kesepakatan dengan partnernya, bahwa bank mendapat bagian persentase tertentu dari income bersih konkret, di samping itu bank berhak memperoleh bagian dari pemasukan konkret yang disepakati bersama, dalam rangka menutup pokok pendanaan yang diberikan oleh bank. Yang berarti income dibagi menjadi tiga bagian:
 - a) Bagian bank sebagai kompensasi dari pendanaan;
 - b) Bagian partner sebagai kompensasi dari usaha dan pendanaannya;
 - c) Bagian ketiga untuk menutup pendanaan bank.
- 3) Ditentukannya bagian setiap partner dalam bentuk bagian-bagian atau saham-saham, masing-masing mempunyai nilai nominal tertentu yang seluruhnya merupakan total nilai proyek atau operasional, setiap partner mendapatkan bagiannya dari profit yang di hasilkan secara konkret, dan nasabah dapat memiliki saham-saham bank secara berangsur sehingga saham-sahamnya bank menjadi berkurang dengan bertambahnya saham nasabah, yang akhirnya seluruh saham menjadi ,iliknya nasabah.

6. Prinsip-prinsip Pembiayaan Dengan Musyarakah

Yaitu beberapa prinsip yang harus di pegang untuk menjalankan transaksi musyarakah dalam bank Islam, seperti berikut;

a. *prinsip umum*

Operasional pendanaan dengan musyarakah harus selaras dengan kaidah-kaidah menginvestasikan aset atau uang dalam syara, dengan memperhatikan hukum-hukum syara dalam muamalat. Di sini peran dewan pengawas syariah berperan penting dalam menjelaskan pandangan syara' terhadap operasional transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank-bank Syariah.

Dengan demikian setiap proposal yang diajukan untuk memperoleh pembiayaan melalui musyarakah harus diteliti dulu keselarasannya dengan kaidah-kaidah syara' maka tidak bisa diterima meskipun mempunyai kelayakan dalam sisi pendanaan lainnya.

b. *Kemaslahatan umum*

Bank syariah harus selalu menyesuaikan prioritasnya dalam menginvestasikan aset-asetnya dengan prioritas ekonomi umat, dalam batas-batas kemampuan bank syariah yang sejalan dengan *maqashid al syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang mengharuskan kita untuk memanifestasikan kemaslahatan umat dengan mendahulukan dharuriat kemudian haji baru kemudian tahsiniah.

Hendaknya bank syariah menekankan pemberian kesempatan (*opportunity*) investasi untuk masyarakat lingkungan dimana bank itu ada, tentunya dengan syarat terpenuhinya *opportunity* atau kecilnya kemungkinan untuk investasi di daerahnya, ini mungkin terilhami dengan aplikasi prinsip “wilayah” dalam pembagian zakat

c. *Prinsip kemungkinan profit*

Kemungkinan profit merupakan indeks asasi dalam menentukan kelayakan ekonomi untuk berinvestasi dalam bidang apapun, dengan demikian, bank syariah harus memilih proyek yang prospektif untuk menghasilkan profit. Ini karena seorang muslim dituntut untuk menjaga hartanya serta menginvestasikannya, sehingga dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh syara' atas hartanya, bahkan Islam menganggap *hifdz al mal* (menjaga harta) merupakan salah satu dari lima tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang menjadi fondasi tegaknya suatu kehidupan.

d. Kriteria individu dan pengalaman nasabah

Dalam penyaringan partner untuk bekerjasama, bank syariah harus memilih teman kerja yang mempunyai etos kerja yang tinggi.

Disamping itu penyaringan dilakukan untuk memilih nasabah yang memiliki keabilitas yang tinggi dalam bidangnya, serta mempunyai kapasitas manajemen dan operasional yang mumpuni untuk menjalankan roda proyek yang dibiayai oleh bank. Kriteria ini dapat didasarkan pada skill dan pengalaman kerja yang dimiliki, jabatan-jabatan yang pernah diduduki serta pendidikan yang pernah diraihny dan lain-lain.

e. Keselamatan sumber finansial nasabah

Tujuan menganalisis keselamatan sumber keuangan nasabah adalah untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangannya, agar tidak terjadi problem macetnya pembayaran. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengetahui keseimbangan (*balance*) struktur keuangan

operasional, kondisi fluktuasi keuangan baik internal maupun eksternal yang memungkinkan bagi nasabah untuk eksis dan mampu memenuhi kewajiban konkretnya maupun yang berupa kemungkinan lain tanpa ada kesulitan yang berarti baginya.

f. Jaminan

Pada dasarnya partner (musyarik) tidak menanggung risiko yang terjadi akibat operasional musyarakah, kecuali jika lalai atau melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama. Maka apabila mengalami kerugian akibat kelalaian musyarik atau karena melanggar syarat-syarat yang disepakati bersama, pihak bank berhak menuntut partnernya untuk mengembalikan modal yang telah ia berikan serta minta ganti atas kerugian yang menyimpannya.

7. MUDHARABAH

a. Pengertian

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak dimana pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari jumlah modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

1) Dasar Hukum

Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, sebagaimana berikut.

a) Menurut alquran

Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Al-muzammil (73):20). Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah (QS. Al-jumuah (62):10). Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu (QS. Al-baqarah(2):198).

b. Menurut Hadist

Diriwayatkan dari ibn abbas bahwa *sayyidina abbas bin abdul muthalib* jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah* ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan /.bertanggung-jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tertentu kepada *rasulullah* dan *rasulullah* pun membolehkannya (HR.Thabrani).

Hadist lain, dari *Shalih Shuhaib ra* bahwa *Rasulullah saw* bersabda: tiga hal yang lainnya terdapat keberkatan, jual beli secara tanggung, *muqharadhah/mudharabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR.Ibn majah)

2) Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* (*general investment*) dan *mudharabah muqayyadah* (*special investment*). *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahib al maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha,waktu, dan daerah bisnis. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*, dimana si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha,waktu,atau tempat usaha.

3) Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun *mudharabah* adalah pemodal, pengelola, modal, nisbah keuntungan, dan shighat atau akad. Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.

Pemodal dan Pengelola

- a) Pemodal dan Pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
- b) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- c) Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad.
- d) Sah sesuai dengan syarat-syarat dan diajukan dalam penawaran, dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis maupun ditandatangani.

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas mudharabah. Untuk itu, modal disyaratkan harus:

- a) Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang) apabila modal berbentuk barang, maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya);
- b) Harus berbentuk tunai bukan piutang (namun sebagian ulama membolehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan, misalnya inventory);
- c) Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha.

b. Jaminan dalam mudharabah

Pada dasarnya akad *mudharabah* adalah akad yang bersifat kepercayaan (*trust*). Karena itu, dalam *Mudharabah*, menurut sebagian ulama, pemilik dana tidak diperkenankan meminta jaminan dalam transaksi utang-piutang. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, jaminan dapat diminta oleh pemilik dana/pemodal kepada pihak pengelola dana dan atau kepada pihak ketiga berupa agunan risiko. Kebolehan pengambilan jaminan tersebut didasarkan pada asumsi si *mudharib* tidak mustahil melakukan pelanggaran batas atau menyalahi ketentuan yang disepakati, atau disebut dengan jaminan khianat (*moral hazard*) atau jaminan kemungkinan adanya pelanggaran.

Argumentasi diperkenankannya jaminan dalam transaksi *mudharabah* dalam perbankan syariah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pengguna jasa bank syariah jumlahnya banyak, sehingga pemilik modal/bank tidak mengetahui dengan pasti kredibilitas dan kapabilitas dari para *mudharib*, tidak sebagai mana praktik *mudharabah* pada zaman Nabi.
- 2) Komitmen terhadap nilai-nilai kepercayaan (*trust*) sebagai alasan (*illat*) tidak perlu adanya jaminan, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat secara umum mengalami perubahan, sehingga alasan (*illat*) tersebut dapat berubah sebagai mana kaidah hukum “keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidak adanya illat (*al-hukmu yaduru ma’a ‘illat wujudan wa’adaman*).”

- 3) Jaminan berkaitan dengan resiko terhadap pelanggaran, kelalaian, dan menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan.

Hal mana juga diakui dalam Fatwa MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*), bahwa:

Pada prinsipnya pada pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

c. Batas tanggung jawab mudharib

Mudharib tidak bertanggung jawab atas berkurang atau habis nya modal yang di investasikan oleh *shahib al-maal*. Tanggung jawab *mudharib* hanya terbatas kepada memberikan jerih payah, pikiran, dan waktunya untuk mengurus bisnis yang di biyai dengan modal *shahib al-maal*. Asas ini juga merupakan syarat penting bagi keabsahan dari suatu perjanjian *mudharabah*. Namun, tidak ditutup kemungkinan, *mudharib* juga memasukan modal bila hal itu diinginkan oleh *mudharib* sendiri, tetapi tidak dapat dituntut oleh *shahib al-maal* agar *mudharib* juga menanamkan modal.

Antara *shahib al-maal* dan *mudharib* dapat diperjanjikan bahwa hubungan perjanjian tersebut merupakan *mudharabah muthalaqah* (*mudharabah mutlak atau investasi tidak terikat*) atau merupakan *mudharabah muqayadah* (*mudharabah terbatas atau investasi terikat*), tergantung pilihan mereka sendiri.

Dalam *mudharabah mutlaqah* atau *mudharabah mutlak*, *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahib al-maal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry* atau *line of service* yang akan dikerjakan dan tidak ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.

Dalam *mudharabah muthaqah*, *mudharib*, memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang di perlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mudharib* melakukan kelalaian atau

kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkannya. Apabila terjadinya kerugian atas usaha itu karena kelalaian dan kecurangan *mudharib*, maka kerugian itu harus ditanggungjawab oleh kelalaian kecurangan *mudharib*, maka kerugian itu harus ditanggungjawab oleh *mudharib* sendiri. Namun, apabila kerugian itu akibat dari resiko bisnis/usaha maka kerugian tidak menjadi beban *mudharib* yang bersangkutan.

Kebebasan *mudharib* dalam hal *mudharabah* berbentuk *mudharabah muthlaqah* bukannya kebebasan yang terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan oleh *shahib al-maal* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariah seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras, peternakan babi, dan lain-lain. Sudah barang tentu tidak boleh pula untuk membiayai usaha-usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara sekali pun mungkin tidak dilarang oleh ketentuan syariah apabila *mudharabah* tersebut merupakan *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* yang terikat) *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahib al-maal* syarat-syarat itu, misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu. Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pembatasan pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang di timbulkan. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir ketika jangka waktu nya tiba.

d. Kewajiban, Hak, dan tanggung jawab shahib al maal dalam mudharabah

Pada hakikatnya kewajiban *shahib al-maal* ialah menyerahkan modal *mudharabah*. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian *mudharabah* menjadi tidak sah. *Shahib al-maal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mudharib* untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

Shahib al-maal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelola proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya yang dilakukan oleh *mudharib*. Paling jauh *shahib al-maal* hanya boleh memberikan

saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian, *shahib al-maal* hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. *Shahib al-maal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mudharib* menanti syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.

Tanggung jawab *shahib al-maal* terbatas kepada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan asas yang sangat penting dalam *mudharabah* karena apabila tidak demikian, artinya tanggung jawab *shahib al-maal* tidak terbatas, maka tidaklah patut bagi *shahib al-maal* untuk hanya menjadi *sleeping partner*. Tanggung jawab dari bank dalam kedudukannya sebagai *shahib al-maal*, terbatas hanya kepada modal yang di sediakan. Sementara itu, tanggung jawab dari nasabah dalam kedudukan sebagai *mudharib*, terbatas semata-mata kepada waktu, pikiran, dan usahanya (jerih payahnya) saja. Meskipun demikian, apabila dapat dibuktikan terdapat kecurangan atau terjadi *mismanagement* yang dilakukan oleh nasabah, maka nasabah harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank.

e. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan

Mudharabah dalam Perbankan diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada posisi pendanaan, mudharib ditetapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau depositan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan kepada pihak lain dengan bentuk transaksi yang diperkenankan seperti prinsip jual beli, sewa, dan pembiayaan. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua (Mudharabah al-tsuna'iyyah/two-tier-mudharabah), maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang timbul/terjadi terhadap dana tersebut. Dengan kewenangan yang diberikan oleh penyimpan dana, bank dapat menerapkan prinsip mudharabah dalam bentuk *mudharabah muthlaqah* (*unrestricted investment account*) dan *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment account*).

Prinsip mudharabah muthlaqah diterapkan dalam produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan

mudharabah dan deposito mudharabah. Prinsip mudharabah muqayyadah dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan khusus *on balance sheet* dan pembiayaan khusus *off balance sheet*. Pembiayaan khusus *on balance sheet* merupakan simpanan tertentu (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, digunakan untuk bisnis tertentu, dengan akad tertentu, atau nasabah tertentu. Sedangkan pembiayaan khusus *off balance sheet* merupakan penyaluran dana mudharabah secara langsung kepada pelaksana usahanya dimana bank bertindak hanya sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat/ketentuan umum dalam produk ini. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan, serta risiko yang ditimbulkan dari menyimpan dana. Apabila telah dicapai kesepakatan, kemudian dicantumkan dalam akad.

Pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa investasi khusus, yang disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh shahibul maal.

D. SIMPULAN

Dari pembahasan di atas teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu objek Percampuran, sebagaimana dalam teori pertukaran, fiqh juga membedakan dua jenis objek percampuran, yaitu *Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa dan *Dayn (Financial asset)* berupa uang dan surat berharga. Waktu Percampiran dari segi waktunya, sebagaimana dalam teori pertukaran fiqh juga membedakan dua waktu percampuran, yaitu *Naqdan (Immediate delivery)* yakni penyerahan saat itu juga dan *Ghairu naqdan (Defered delivery)* yakni penyerahan kemudian. Selanjutnya dari objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu Percampuran *real asset (ayn)* dengan *real asset (ayn)*, Percampuran *real asset (ayn)* dengan *financial asset (dayn)*, dan Percampuran *financial Asset (dayn)* dengan *financial asset(dayn)*.

Adapun produk-produk Akad Percampuran yang sering dilakukan pada kegiatan transaksi ekonomi syariah yaitu Musyarakah atau dikenal dengan sebutan *syirkah* secara bahasa berarti percampuran (ikhtilath), yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Secara terminology sekalipun para ahli fiqh memberikan definisi yang beragam, tetapi secara substansi memiliki kesamaan, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Dewan Syariah Nasional, *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Bank Indonesia, adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Musyarakah atau syirkah ini dapat digunakan oleh LKS antara lain dalam pembiayaan proyek dan modal ventura. Dalam pembiayaan proyek nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek tertentu. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasilnya yang telah disepakati dengan pihak LKS. Sementara dalam modal ventura, penanam modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat/sekaligus maupun bertahap.

Sedangkan teori pencampuran juga bisa dilakukan dalam transaksi Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak dimana pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional dari

jumlah modal. Kerugian yang timbul disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah dalam Perbankan diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada posisi pendanaan, mudharib ditetapkan pada produk giro, tabungan dan deposito. Dalam produk simpanan tersebut, penyimpanan dana atau depositan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai midharib (pengelola).

REFERENSI

- Abdul Hamid al-Ghazali, *al-tamwil bi-al-musyarakah*, Markaz al-Iqtishad al-Islamy, IDB, 2006.
- Abdul Sattar Abu Ghadah, *Buhuts fi al-Muamalat wa al-Asalib-al-Masrafiyyahal-Islamiyyah*, Kuwait : Majmu'ah al Dallah al-Barakah, 2003
- Ahmed Ali Abdalla, *Musharakah: General Rules and Application in Islamic Banks*, dalam Abdul Munir Yakob dan Hamiza Ibrahim (Ed), *Islamic Financial Services and Products*, Kuala Lumpur : IKIM, 1999
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Edwin Musthafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonosia, 2004
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Muhammad Shalah Muhammad al-Shawi, *Musykilat al-istismar fi al bunuk al Islamiyah wakaifa alajaha al Islam*, Dar-al-wafa dan Dar al-mujtama, terbitan I thn 1417 H/1997 M
- Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, London: Cambridge University Press, 1986
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005
- Nanang Rustandi, *Agama dan Perubahan Sosial Ekonomi*, Jurnal Agama dan Budaya, 2020.